



Press Release
03 Nopember 2006
Banda Aceh

Sebagian Besar Calon Pemilih di Aceh Terdaftar

Dari hasil audit independen terhadap daftar pemilih, ditemukan bahwa 86,9% calon pemilih di Aceh telah terdaftar. “Hal ini menunjukkan bahwa hak individu masyarakat Aceh untuk terdaftar sebagai pemilih telah cukup dipenuhi oleh penyelenggara Pilkada,” demikian diungkapkan oleh Teuku Ardiansyah, juru bicara Jurdil Aceh.

Audit Daftar Pemilih ini dilakukan oleh Jurdil Aceh, sebuah jaringan kerjasama pemantau pilkada di Aceh. Data dikumpulkan pada tanggal 8 – 10 Oktober 2006, dengan menurunkan 479 relawan di 384 desa sampel di seluruh kabupaten/ kota di Aceh. Desa sampel dipilih secara acak dengan metode statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebanyak 6.834 responden berhasil diwawancarai dengan menggunakan metode dua arah (*two way audit*): memilih orang kemudian mencocokkan datanya di daftar pemilih (*people to list*) dan memilih nama di daftar dan mengecek datanya ke orang tersebut (*list to people*). Ambang kesalahan dari audit ini adalah $\pm 2\%$ dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Meskipun ternyata tingkat pendaftaran cukup tinggi, hanya dua per tiga responden (67,5%) merasa bahwa dirinya telah terdaftar. Seperlima responden (22,4%) bahkan tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak sebagai pemilih. Dan sebanyak 10,1% responden merasa dirinya tidak terdaftar.

Ketika relawan Jurdil Aceh turun ke lapangan yang juga bertepatan dengan periode tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih, ternyata daftar pemilih tidak tersedia di 28,4% desa sampel. Hal ini dikarenakan daftar tersebut tidak dipasang di tempat-tempat umum (di 70 desa) ataupun Petugas Pendaftaran Pemilih (P2P) tidak memiliki daftar pemilih tersebut (di 39 desa).

Selain itu teridentifikasi adanya *ghost voters*, yaitu mereka yang seharusnya tidak terdapat dalam daftar pemilih sebanyak 7,5%. Yang termasuk dalam kategori *ghost voters* adalah pemilih yang telah meninggal dunia, responden yang tidak memiliki hak pilih, pemilih yang telah pindah alamat untuk selamanya, nama pemilih tidak ada di wilayah tersebut (*not exist*), dan juga alamat responden tidak ada di wilayah tersebut. Sebanyak 11,2% pemilih yang terdaftar, tidak berhasil ditemukan baik karena tidak ada di tempat maupun rumahnya tidak berpenghuni.

Jurdil Aceh juga mengkonfirmasi bahwa mayoritas petugas pendaftaran pemilih melakukan pendaftaran dari rumah ke rumah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KIP. 84,4% responden pemilih merasa bahwa mereka terdaftar dengan cara petugas mendatangi rumahnya.

Ketika pendaftaran pemilih dilakukan, 58,3% responden mengatakan bahwa mereka menggunakan KTP sebagai bukti identitas mereka. 29,8% menggunakan kartu keluarga, 2,5% menggunakan SIM, 1,3% menggunakan surat keterangan atau surat pindah dari keuchik, namun 8,1% mengaku bahwa mereka tidak perlu menunjukkan identitas apapun.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, Jurdil Aceh menyarankan beberapa hal dibawah ini:

1. Sebelum Daftar Pemilih ditetapkan pada tanggal 8 Nopember 2006, KIP sebaiknya melakukan perbaikan daftar pemilih termasuk didalamnya mendaftarkan yang belum terdaftar maupun memperbaiki daftar pemilih;
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebaiknya dipasang di tempat-tempat umum sejak penetapannya (8 Nopember 2006) sampai dengan hari Pilkada (11 Desember 2006);
3. Selain KIP, semua pihak mulai dari partai politik, calon perseorangan, media, LSM, dan publik hendaknya mendorong orang yang berhak untuk terdaftar sebagai pemilih untuk mengecek dan mendaftarkan dirinya sebelum tanggal 8 Nopember 2006.

Metode dua arah ini telah teruji secara ilmiah, telah diterapkan secara nasional di Indonesia dalam Pemilu 2004 dan di negara-negara lain. Kegiatan ini merupakan kerjasama Jurdil Aceh yang terdiri dari Aceh Development Fund (ADF), e-Card, Forum LSM Aceh, dan Katahati Institute, dengan bantuan teknis dari *the National Democratic Institute for International Affairs* (NDI). Pembiayaan kegiatan ini didukung oleh *the United States Agency for International Development* (USAID) dan *The Australia Indonesia Partnership* (AusAID).

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Teuku Ardiansyah (Juru Bicara Jurdil Aceh)
(HP: 0811-685032, Telp: 0651-7410466)